

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2011 TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SELEKSI

CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12, Pasal 86, dan Pasal 129 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dipandang perlu membentuk Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Mengingat

- 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM.

PERTAMA...



- 2 -

PERTAMA : Membentuk Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan

Umum dan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum,

yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Tim

Seleksi.

KEDUA : Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA

terdiri dari:

Ketua merangkap anggota : Sdr. Gamawan Fauzi;

Wakil Ketua merangkap anggota : Sdr. Amir Syamsuddin;

Sekretaris merangkap Anggota : Sdr. A. Tanribali. L.;

Anggota : 1. Sdr. Prof. Dr. Azyumardi Azra;

2. Sdr. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.;

3. Sdr. Anis Baswedan, Ph.D;

4. Sdr. Prof. Dr. Pratikno;

5. Sdr. Prof. Ramlan Surbakti, MA. Ph.D;

6. Sdr. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si;

7. Sdr. Dr. R. Siti Zuhro, MA;

8. Sdr. Dr. Imam Prasodjo, MA;

KETIGA : Tim Seleksi bertugas membantu Presiden untuk menetapkan

calon Anggota Komisi Pemilihan Umum dan calon Anggota

Badan Pengawas Pemilihan Umum yang akan diajukan kepada

Dewan Perwakilan Rakyat.

KEEMPAT : Untuk memilih calon Anggota Komisi Pemilihan Umum dan

calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum, Tim Seleksi

melakukan tahapan kegiatan:

a. mengumumkan...



- 3 -

- a. mengumumkan pendaftaran calon anggota Komisi Pemilihan Umum dan calon anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum pada media massa cetak harian dan media massa elektronik nasional;
- b. menerima pendaftaran bakal calon anggota Komisi Pemilihan
 Umum dan bakal calon anggota Badan Pengawas Pemilihan
 Umum:
- c. melakukan penelitian administrasi bakal calon anggota
 Komisi Pemilihan Umum dan bakal calon anggota Badan
 Pengawas Pemilihan Umum;
- d. mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal calon anggota Komisi Pemilihan Umum dan calon anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- e. melakukan seleksi tertulis dengan materi utama pengetahuan mengenai Pemilihan Umum;
- f. melakukan tes kesehatan;
- g. melakukan serangkaian tes psikologi;
- h. mengumumkan nama daftar bakal calon anggota Komisi
 Pemilihan Umum dan bakal calon anggota Badan Pengawas
 Pemilihan Umum yang lulus seleksi tertulis, tes kesehatan,
 dan tes psikologi untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat;
- melakukan wawancara dengan materi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat;

j. menetapkan...



- 4 -

j. menetapkan 14 (empat belas) nama calon anggota Komisi
 Pemilihan Umum dan 10 (sepuluh) nama calon anggota Badan
 Pengawas Pemilihan Umum dalam rapat pleno; dan

k. menyampaikan 14 (empat belas) nama calon anggota KomisiPemilihan Umum dan 10 (sepuluh) nama calon anggota BadanPengawas Pemilihan Umum kepada Presiden.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Seleksi bertanggung jawab

kepada Presiden.

KELIMA : Tim Seleksi melaporkan pelaksanaan setiap tahapan seleksi

kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

KEENAM : Tim Seleksi dibantu oleh Sekretariat yang dibentuk berdasarkan

Keputusan Menteri Dalam Negeri.

KETUJUH : Masa kerja Tim Seleksi terhitung sejak ditetapkannya Keputusan

Presiden ini sampai dengan disahkannya anggota Komisi

Pemilihan Umum terpilih dan anggota Badan Pengawas

Pemilihan Umum terpilih.

KEDELAPAN : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim

Seleksi dibebankan kepada Anggaran Belanja Negara pada

Kementerian Dalam Negeri.

KESEMBILAN: ...



- 5 -

KESEMBILAN: Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Desember 2011 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan,

Bistok Simbolon